

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)**

***LEGAL PROTECTION OF CHILDREN WHO ARE GROWING AND DEVELOPING IN THE ENVIRONMENT OF PUBLIC INSTITUTIONS
(Study at the Class IIB Women's Prison in Yogyakarta)***

**Meidico Rahmandrian, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Rani Hendriana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
meidico.rahmandrian@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Tiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, yaitu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun demikian, dalam realitanya tidak semua anak pada kondisi sejahtera, sebagai contoh anak yang turut hidup, tumbuh dan berkembang di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dikarenakan sang Ibu harus menjalani pidana penjara atau kurungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadapnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan informan penelitian menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta cukup berjalan dengan baik di mana sebagian besar hak anak telah terpenuhi meliputi hak untuk mendapat makanan yang layak dan layanan kesehatan. Adapun faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di dalam LAPAS berkaitan dengan aspek komponen substansi hukum dan struktur hukum.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak, LAPAS.

Abstract

Every child basically has the same rights, namely to get protection and affection from both parents. However, in reality, not all children are in a prosperous condition, for example a child who lives, grows and develops in a Penitentiary

(LAPAS) because the mother has to undergo imprisonment or imprisonment. This study aims to determine how the legal protection of children who grow and develop in the correctional institution environment and the inhibiting factors of legal protection against them in Class IIB Yogyakarta Women's Prison. This research uses sociological juridical methods with descriptive research specifications. Types and sources of data used are primary data and secondary data. Determination of research informants using purposive sampling method and snowball sampling. The data obtained were processed by data reduction, data display, and data categorization. Presentation of data in the form of narrative descriptions with qualitative analysis. Based on the results of the study, it shows that the legal protection of children who grow and develop in the Class IIB Yogyakarta Women's Society is running well, where most of the children's rights have been fulfilled, including the right to get proper food and health services. The inhibiting factors for legal protection for children who grow and develop in LAPAS are related to aspects of the legal substance and legal structure.

Keywords : *legal protection, children, prison.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hubungan antara orang tua dengan anak memang tidak bisa terpisahkan, di mana selama 9 (Sembilan) bulan lebih 10 (sepuluh) hari seorang ibu mengandung dan melahirkan seorang anak, tentunya memiliki kontak batin tersendiri, oleh karenanya anak yang baru lahir tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang, perawatan dan pengawasan dari Ibu, khususnya pemberian Air Susu Ibu (ASI). Orang tua harus menjamin tumbuh kembang anak sebagaimana mestinya. Namun demikian, dalam realitanya tidak semua anak pada kondisi sejahtera, banyak diantaranya hidup dalam sebuah keterbatasan dan harus berjuang hidup. Bahkan diantaranya menempati pada kondisi yang tidak normal untuk mendapatkan haknya, sebagai contoh anak yang turut hidup, tumbuh dan berkembang di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dikarenakan sang Ibu harus menjalani pidana penjara atau kurungan.

Terdapat sebuah dilematika, di satu sisi dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi anak, namun di sisi lain anak membutuhkan kasih sayang, ASI, perawatan, pendampingan, dan pengawasan dari ibunya. Terlebih jika tidak ada wali anak atau orang lain yang dapat dipercaya untuk merawat anak tersebut. Atas kondisi yang tidak ideal ini, pemerintah harus memperhatikan hak-hak anak yang tumbuh dan berkembang di dalam LAPAS.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan perempuan yang mengakomodir anak untuk mengikuti ibunya di dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Yogyakarta termasuk salah satu dari lembaga pemasyarakatan wanita yang ada di seluruh Indonesia yang menangani permasalahan tersebut, maka dari itu perlu dilakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta
4. Sumber Data : Data Sekunder dan Data Primer
5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Kepustakaan
6. Metode Penentuan Informan : Purposive Sampling dan Snowball Sampling
7. Metode Pengolahan Data : Reduksi data, Display data, dan Kategorisasi data
8. Metode Penyajian Data : Uraian Naratif
9. Metode Analisis Data : Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Data Primer

1) Perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Faktor yang memperbolehkan narapidana wanita membawa anaknya ke dalam Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, sebagaimana di jelaskan oleh Informan Penelitian ini **Kasubi Perawatan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yakni Nining Tresnowati, Amd.IP, SH.** yaitu:

- a. Anak-anak masih membutuhkan ASI eksklusif sedangkan ibunya tidak mau pisah dari anaknya karena sudah menjadi kewajiban ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya.
- b. Tidak ada keluarga yang mau untuk merawat anak tersebut, di karenakan tidak mampu untuk merawat anak tersebut.
- c. Keluarga warga binaan ini tinggalnya jauh tidak ada di Yogyakarta.

Selain faktor tersebut tentunya harus ada landasan yuridis, yang secara normatif melegalkan seorang anak di bawa ibunya ke dalam Lembaga Pemasaryakatan dan tumbuh kembangan di dalamnya. Menurut Informan penelitian bahwa:

“Aspek substansinya bahwa telah diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan”.

2) Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di Lingkungan Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Terdapat beberapa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di dalam Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, yakni :

1. Berkaitan dengan sarana dan prasarana bahwa Anak binaan Narapidana tidak ditempatkan secara khusus, tetapi anak binaan Narapidana dijadikan satu bersama Narapidana yang lain. Ruang anak binaan Narapidana masih konsidental belum ada pemisahan secara khusus dikarenakan belum ada ruangan kosong yang tersedia.
2. Dokter khusus anak di dalam Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta belum ada.
3. Tidak adanya SOP dan aturan internal khusus terkait anak binaan Narapidana dan tidak adanya jadwal khusus terkait pembinaan dan merawat anak

b. Data sekunder

Berikut adalah data Anak binaan Narapidana yang tumbuh dan berkembang di Lingkungan Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dari tahun 2017-2020, dapat dilihat pada table di bawah ini: Setiap kolom tabel harus diberi tajuk/heading dan sumbernya.

Tabel 1. Data Jumlah Anak Binaan Narapidana Yang Tumbuh dan Berkembang di Lingkungan Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta (Tahun 2017-2020)

NO	TAHUN	JUMLAH/ANGKA
1.	2017	3
2.	2018	2
3.	2019	2
4.	2020	2
Sub Total Dari Tahun 2017-2020 = 9 orang		

Sumber: Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anak binaan Narapidana yang tumbuh dan berkembang di lingkungan lembaga

pemasyarakatan perempuan kelas IIB Yogyakarta dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 yakni cukup stabil, di mana di tahun 2017 jumlah anak bawaan Narapidana ada 3 (tiga) orang, sedangkan untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yakni sama yaitu 2 (dua) orang setiap tahunnya.

2. Pembahasan

a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tumbuh dan Berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Perlindungan Hukum

Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (**Muchsin, 2003**).

Merujuk pada hasil penelitian bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Yogyakarta tidak memiliki dokter spesialis anak, oleh karenanya apabila membutuhkan penanganan khusus dari dokter spesialis anak, maka pihak lembaga pemasyarakatan akan membawa anak tersebut ke dokter spesialis anak. Anak di bawah umur 2 (dua) tahun sangat rentan tertular penyakit, karena belum memiliki imunitas yang kuat, maka dari itu imunisasi terhadap anak sangat diperlukan. Merujuk hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta telah memberikan hak anak untuk memperoleh imunisasi, di mana pihak lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan Puskesmas untuk memberikan imunisasi secara rutin sesuai dengan jadwal imunisasi.

Perkembangan mental anak merupakan suatu hal yang harus di perhatikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, karena mental anak sangat rentan dan mudah tersentuh. Namun demikian menjadi catatan bahwa tidak ada pemisahan sel antara Anak dan Ibunya dengan narapidana lainnya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan ruang sel bagi narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada anak, penularan penyakit, pengaruh buruk pada mentalitas Anak dan Ibu Anak, dan hal

lain yang tidak diinginkan maka pihak lapas melakukan persiapan terlebih dahulu melalui sidang Pengamatan Perasyarakatan guna menentukan ruangan yang cocok untuk anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dalam hal ini yang sangat berperan adalah tim medis dokter dan perawat. Termasuk penentuan narapidana lainnya yang memenuhi kriteria (sehat jasmani dan rohani) dan dianggap tepat berada satu sel dengan Anak dan Ibunya.

Adapun di sisi lain Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta juga telah menyediakan ruang khusus bermain bagi anak. Hal ini menggambarkan bahwa pihak lapas telah berupaya memenuhi hak anak untuk hidup layak sesuai dengan perkembangan usia anak. Narapidana yang membawa anaknya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta selain menjalani masa pidananya, juga harus menjadi sosok Ibu yang bertanggung jawab merawat dan mendidik anaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam hal ini yaitu antara menjalani masa pidananya dan merawat anak ini dilakukan secara fleksibel, sehingga dapat berjalan dua-duanya antara menjalani masa pembinaan dan merawat anak, maka dari itu anak tidak akan terlantar karena dalam hal ini juga ada dukungan dari Napi lain. Sentimentil dari narapidana lain tentunya menjadi sebuah kekhawatiran, namun demikian kultur kekeluargaan di antara narapidana justru memperkuat perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Terdapat kecenderungan narapidana lainnya turut berbahagia dengan adanya anak tersebut dan turut saling menjaga anak tersebut Berdasarkan seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta cukup berjalan dengan baik, di mana sebagian besar hak anak telah terpenuhi. Pihak lapas dalam hal ini telah memenuhi hak anak dari narapidana wanita untuk mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak, berupa imunisasi, MP ASI yang memenuhi nilai gizi, dan layanan dokter umum. Termasuk layanan kesehatan dan makanan bergizi bagi ibu hamil dan menyusui yang secara tidak langsung merupakan pemenuhan hak anak di dalam kandungan. Pihak lapas juga telah berupaya memenuhi hak anak untuk hidup layak, yakni dengan memberikan ruang khusus bermain bagi anak. Namun demikian jaminan keselamatan anak masih belum terpenuhi secara maksimal, di mana tidak ada ruangan atau sel khusus bagi anak dan Ibu, tidak adanya dokter spesialis anak, dan pengawasan yang belum optimal.

b. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tumbuh dan Berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dirasa belum cukup optimal, hal ini dikarenakan terdapat berbagai faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya analisis tidak terlepas dari teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, dalam sebuah sistem hukum setidaknya terdiri dari tiga komponen, sebagai berikut:

1) Komponen Struktur

Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung kerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

2) Komponen Substantif

Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun diatur.

3) Komponen Kultural

Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman di atas, jika dikaitkan dengan hasil penelitian dapat di analisis sebagai berikut :

a) Substansi Hukum

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat faktor penghambat dari aspek substansi hukum yakni tidak adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai anak dari narapidana perempuan yang lahir, tumbuh dan berkembang di dalam lembaga pemasyarakatan. Hanya terdapat satu pasal yang mengatur mengenai anak di bawa ke dalam lembaga pemasyarakatan yakni Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 32 Tahun 1999), yang mengatur bahwa "Anak dari narapidana wanita yang di bawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di dalam LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun". Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pun tidak memiliki peraturan internal yang mengatur mengenai hak-hak anak yang di bawa ke dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai mekanisme pembinaan

terhadap narapidana perempuan yang membawa anak, hingga pengawasan terhadap anak tersebut.

b) Struktur Hukum

Berkaitan dengan penelitian ini, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta merupakan struktur hukum yang diharapkan mampu menjaga agar hukum dapat dapat bekerja. Namun demikian, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tidak dapat melaksanakan sepenuhnya hak-hak anak. Mengingat tidak tersedianya sel atau ruangan khusus bagi anak dan ibunya di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga harus disatukan dengan narapidana lainnya. Sekalipun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya mekanisme khusus melalui sidang Pengamat Pemasyarakatan untuk menilai dan menentukan ruangan dan narapidana lainnya yang tepat untuk disatukan dengan Anak dan ibunya, namun langkah ini bukan merupakan penyelenggaraan perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik untuk anak.

Termasuk tidak tersedianya dokter spesialis anak, sehingga jika dibutuhkan penanganan khusus dari dokter spesialis anak, maka pihak lembaga pemasyarakatan akan membawa anak tersebut ke dokter spesialis anak. Hal ini dapat dipahami sebagai solusi dan kebutuhan dokter spesialis anak yang bersifat insidental. Dua aspek di atas menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh kembang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Berkaitan dengan komponen kultur hukum, aspek ini justru tidak menjadi faktor penghambat melainkan faktor penguat dalam perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Hal ini tidak terlepas dari tidak adanya aturan internal yang mengatur perlindungan anak yang tumbuh dan kembang di lingkungan lembaga pemasyarakatan, sehingga perawatan dan pengasuhan anak dilandaskan pada pemberian kepercayaan dan kerjasama dengan petugas dan narapidana lainnya serta kebiasaan yang ada, sehingga membentuk rasa kekeluargaan dalam merawat, mengasuh dan menjaga anak tersebut. Hingga sampai saat ini lingkungan sekitar anak cukup kondusif di mana narapidana lainnya tidak sentimental dan turut mendukung tumbuh dan kembang anak tersebut.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam hal ini telah memenuhi hak anak untuk mendapatkan makanan yang layak dan layanan kesehatan, berupa imunisasi, MP ASI yang memenuhi nilai gizi, dan layanan dokter umum, termasuk layanan kesehatan dan makanan bergizi bagi ibu hamil dan menyusui. Pihak lapas juga telah memberikan

ruang khusus bermain bagi anak. Namun demikian jaminan kesehatan dan keselamatan anak masih belum terpenuhi secara optimal.

- b. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam aspek substansi hanya terdapat satu pasal yang mengatur yakni Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Termasuk tidak adanya peraturan internal yang mengatur mengenai hak-hak anak yang hidup dan berkembang di lembaga pemasarakatan dan Standar Operasional Prosedur tentang mekanisme pembinaan terhadap narapidana perempuan yang membawa anak, hingga pengawasan terhadap anak tersebut. Hambatan dari aspek struktur hukum yaitu Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tidak dapat melaksanakan sepenuhnya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002, antara lain tidak tersedianya sel atau ruangan khusus bagi anak dan ibunya serta tidak tersedianya dokter spesialis anak dan tidak ada mekanisme kontrol pelaksanaan pembinaan narapidana dan pengasuhan anak.

2. Saran

- a. Perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai hak-hak anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan Lembaga Pemasarakatan.
- b. Perlu adanya peraturan Internal dan Standar Operasional Prosedur Lembaga Pemasarakatan terkait pelaksanaan pembinaan narapidana yang membawa anak dan pelaksanaan perawatan, pengasuhan serta mekanisme pengawasan anak yang sedang mengikuti ibunya menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasarakatan.
- c. Perlu adanya dokter spesialis anak di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan.
- d. Perlu adanya ruangan sel khusus untuk Ibu dan anak di dalam Lembaga Pemasarakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Warissih, Esmi. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama Semarang.

Jurnal

Muhammad Ridwansyah. (2016). "Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun dan Bendera dan Lambang Aceh". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13. No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaraktan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak